



## **PUTUSAN**

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat”, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Klampok RT.003 RW.002 Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Pebruari 2017 memberikan kuasa kepada HERDI SUSANI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sidoluhur RT.007 RW.001 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Plaosan Timur Gg. Tembus RT.004 RW.012 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

#### Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 11 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1313/45/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-262/Kua.13.35.01/PW.01/01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Jalan Sidomukti RT.3 RW.1 No.22 Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 9 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK, umur 6 tahun;
  - b. ANAK, umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering marah-marah didepan umum dan hal tersebut membuat Penggugat merasa malu, dan apabila dinasehati untuk tidak seperti itu ia tidak menghiraukan;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ITA, antara ia dengan perempuan tersebut diketahui berada dalam satu mobil, yang diketahui oleh Penggugat sendiri;
  - c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  - d. Termohon tidak dapat memberikan nafkan karena Tergugat bekerja dan penghasilannya lebih besar dipakai Tergugat sendiri;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah satu kali memukuli Penggugat;

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUH ZULAFa binti YUNUS AKSIN) terhadap Penggugat (NIDA NUR SHOLICHAH binti MAS`UD);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

### Kehadiran para Pihak dan Upaya Damai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi gagal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi pada tanggal 09 Pebruari 2017 dan 16 Pebruari 2017 oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

### Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 07 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 Pebruari 2016;
2. Bahwa benar bila setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa tidak benar jika sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar **namun yang benar** adalah hanya terjadi pertengkaran yang biasa dan **bukan yang sering dan terus menerus**, dan terhadap dalil penyebab pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Tidak benar bila Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sudah berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
  - b. Tidak benar bila setelah menikah Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan DELVIRA, hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah putus sejak lama sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - c. Tergugat meninggalkan rumah hingga larut malam itu karena Tergugat bekerja bukan untuk foya-foya;
  - d. Benar Tergugat tidak betah tinggal di rumah Penggugat, hal itu karena memang masih membutuhkan banyak penyesuaian dan ini Tergugat sanggup untuk menyesuaikan;
  - e. Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, tetapi sikap cemburu Tergugat masih dalam batas kewajaran karena Tergugat memang sangat mencintai Penggugat;
  - f. Tidak benar jika Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan keluarga, yang ada Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan keluarga;
4. Bahwa tidak benar jika bertengkar, Tergugat selalu membentak, Tergugat tidak pernah membentak apalagi memukul Penggugat;
5. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, hal itu Tergugat lakukan dengan maksud untuk menenangkan diri supaya tidak

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



terlalu sering bertengkar dengan Penggugat, namun begitu Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat tidak mau menemui Tergugat;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat untuk berupaya rukun kembali, namun beberapa kali Tergugat ke rumah Penggugat, hanya ditemui oleh anak yang ditemani orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat selalu menghindari untuk bertemu dengan Tergugat, padahal Penggugat selalu mengintai dari dalam kamarnya;

7. Bahwa Tergugat masih berkeyakinan bila rumah tangganya bersama Penggugat masih bisa dapat dipertahankan, karena itu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Gugatan yang semula, dan menolak dalih-dalih Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan hal tersebut telah disampaikan oleh Tergugat pada Jawaban lisanannya;
3. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat yang membantah semua poin dalam Posita 3 bahwa yang benar adalah:

- a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun dulu disaat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama namun Penggugat masih meminta kepada orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;



- b. Bahwa hubungan Tergugat yang terlalu dekat dengan perempuan bernama DELVIRA tersebut, menimbulkan asumsi Penggugat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang ada hubungan yang special;
  - c. Bahwa pada point c dibenarkan oleh Tergugat;
  - d. Bahwa pada point d dibenarkan oleh Tergugat;
  - e. Bahwa Tergugat sering cemburu buta hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan dengan pandangan bahwa ketika cemburu maka disitu Tergugat masih ada rasa cinta dan perhatian, namun hal tersebut bagi Penggugat malah sebaliknya karena Penggugat merasa tidak dipercaya lagi sebagai istri yang mampu menjaga kehormatannya;
  - f. Pada point f dibenarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita 4 yang benar adalah selama terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan susah diajak komunikasi dengan baik;
  5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita 5 membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang Mulia Majelis hakim berkenan memutuskan:

**PRIMER:**

1. Menolak dalih-dalih Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat akan tetap berjuang mempertahankan rumah tangga dan menolak dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat telah pisah rumah dan itu semua beralasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;





- b. Bahwa Tergugat sudah memenuhi semua kebutuhan rumah tangga seperti apa yang Tergugat mampu;
- c. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat, jangankan dekat, bertemu saja tidak pernah;
- d. Bahwa pada point C Tergugat benarkan dan itu beralasan;
- e. Bahwa pada point C Tergugat benarkan dan itu beralasan;
- f. Bahwa tidak benar kalau dikatakan di point E "Tergugat sering" cemburu buta ...., Tergugat cemburu masih di batas wajar karena Tergugat sayang dan Tergugat percaya sepenuhnya tentang isteri Tergugat;
- g. Bahwa tidak benar kalau Tergugat membenarkan point F, Tergugat selalu memperhatikan anak dan isteri Tergugat disaat waktu luang saat libur bekerja, walaupun dikatakan Tergugat hanya mementingkan diri sendiri kenapa Tergugat selalu ada di rumah saat libur bekerja. Dan walaupun Tergugat mementingkan diri sendiri kenapa Tergugat selalu memberi apa yang diminta istri dan apa yang dibutuhkan untuk keperluan anak. Tergugat hanya memprioritaskan anak dan istri, karena itu kewajiban seorang suami dan ayah. Tanggung jawab tugas utama Tergugat bahkan Tergugat berprinsip lebih baik Tergugat yang lapar agar istri dan anak Tergugat kenyang. Daripada Tergugat kenyang tapi anak istri Tergugat kelaparan. Kalau dikatakan tidak bertanggung jawab.....tanggung jawab yang seperti apa yang di inginkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memukul, tapi berbicara dengan nada keras itupun beralasan dan masih dibatas wajar. Tergugat marah karena Tergugat ingin menuntun, menasehati untuk kebaikan istri Tergugat. Kalau dianggap menasehati sesuatu yang kasar Tergugat maklumi, karena istri Tergugat masih belum sepenuhnya berfikir dewasa;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sehabis bertengkar dengan maksud menenangkan diri. Berharap masing-masing introspeksi diri. Sehari setelah itu Tergugat berniat pulang ke rumah Penggugat oleh salah satu tetangga (teman dekat) disarankan jangan kembali dulu karena suasana masih panas. Tergugat ikuti saran si tetangga. Tiba-tiba sore hari mertua beserta kerabat tanpa istri Tergugat datang ke rumah dengan marah-marah sehingga orang tua Tergugat kaget. Karena sebelum mertua Tergugat pergi ke kediaman Tergugat orang tua Tergugat sama sekali tidak mengetahui

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



kalau ada pertengkaran antara Tergugat dengan isteri, mertua Tergugat memutuskan Tergugat untuk berpisah dengan istri Tergugat. Sampai saat ini Tergugat selalu memberi nafkah istri dan anak Tergugat, padahal Tergugat bertemu anak dan istri pun sulit. Akhirnya pun Tergugat hanya dapat menitipkan uang untuk anak Tergugat kepada mama mertua Tergugat. Tetapi Tergugat akan tetap berjuang bagaimanapun caranya untuk dapat berkumpul bersama istri dan anak Tergugat karena Tergugat masih tetap sayang dan cinta istri Tergugat. Dan Tergugat kasihan anak Tergugat masih kecil sedangkan anak akan sangat bahagia jika mama dan papanya selalu bersamanya. Tergugat ingin anak bahagia. Contoh kecil saja kalau memang Tergugat masih memperdulikan :

- Tergugat selalu mengirim pampers, susu dan kebutuhan anak selama Tergugat tidak serumah dengan anak dan istri Tergugat;
- Tergugat masih memberi uang belanja kepada istri Tergugat meski tidak secara langsung diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat karena alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal tetapi hanya alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan. Oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan :

**PRIMER:**

Menerima Duplik Tergugat untuk keseluruhan

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat

**Pembuktian**

**Bukti Penggugat**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat Nomor 470/5911/SUKET2/35.07.107/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3507220206051859 tanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 00 88/27/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3).

Bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai P.3 tersebut, Tergugat membenarkan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat kediaman di Dusun Klampok RT.003 RW.002 Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Pebruari 2016, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orangtua Penggugat, sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah menikah sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan bank, lebih parah lagi Tergugat masih

halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan pacar lamanya serta Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan mabuk;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut lebih 6 kali, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 9 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Dusun Klampok RT.031 RW.001 Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang, saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada awal tahun 2016, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah menikah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering keluar hingga larut malam bahkan saat bertengkar sering dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut lebih 3 kali, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 9 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

### Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : AGUS SUPRATMAN bin WAKIT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Plaosan Timur RT.004 RW.012 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, saksi sebagai ayah kandung Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2016, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak semula sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi sama sekali tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, bila sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 9 bulan, dimana Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak memperdulikan upaya Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan mohon diberikan kesempatan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : NURDIANSYAH LUKMAN HIDAYAT bin H. MERDIAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Wendit Barat Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi sebagai teman dekat Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak semula sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi sama sekali tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, bila sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 9 bulan, dimana Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak memperdulikan upaya Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan mohon diberikan kesempatan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

## Upaya Damai oleh Keluarga/Orang Dekat

Bahwa saksi-saksi Tergugat dalam persidangan tanggal 02 Mei 2017 menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi keluarga/orang dekat Tergugat tersebut tidak memanfaatkan waktu yang diberikan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kuasa Penggugat secara lisan pada sidang tanggal 23 Mei 2017 yang dibenarkan oleh Tergugat secara lisan pada sidang tanggal 13 Juni 2017;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

## Pertimbangan kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat

halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang (vide bukti P.1 dan P.2) maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selain *legal standing* Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat, hal ini dimaksudkan untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa tanggal 14 Pebruari 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada HERDI SUSANI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sidoluhur RT.007 RW.001 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah advokat dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara dimuka persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat selaku keluarga/orang dekat Tergugat yang masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik karena :

halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi-saksi tersebut berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat pada sidang tanggal 23 Mei 2017 tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- saksi-saksi tersebut sampai perkara ini diputus tidak pernah hadir kembali atau mengirimkan laporannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Pebruari 2016;
  - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- b. Dalil yang dibantah



- Tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah pertengkaran yang terjadi masih dalam batas kewajaran;
- Tidak benar pula penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat, karena perempuan yang didalilkan Penggugat sudah putus dengan Tergugat sejak lama sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Tidak benar bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.3) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;





Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan bank, lebih parah lagi Tergugat masih berhubungan dengan pacar lamanya serta Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan mabuk;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri secara langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa :





- Antara Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun, tidak pernah terlihat berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, selama itu Tergugat sudah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat namun Penggugat selalu menghindari;

pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan sendiri dan berdasarkan cerita Tergugat, bahkan saksi juga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah menikah sudah dikaruniai satu orang anak dan sejak bulan Oktober 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 9 bulan, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan menentukan;



Menimbang bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena "Tergugat keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan bank, lebih parah lagi Tergugat masih berhubungan dengan pacar lamanya serta Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan mabuk", bahkan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri, sudah tidak saling memperdulikan serta sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

#### Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Pebruari 2016 dan sudah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena "Tergugat keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan bank, lebih parah lagi Tergugat masih berhubungan dengan pacar lamanya serta Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan mabuk";



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan bank, lebih parah lagi Tergugat masih berhubungan dengan pacar lamanya serta Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan mabuk", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*),



akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh oleh saksi-saksi keluarga Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan PPN KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai

halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 03 JULI 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 SYAWAL 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari SELASA tanggal 11 JULI 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 SYAWAL 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**  
Hakim Anggota II,

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-
( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )			